



P E N E T A P A N
NO. 285/Pdt.P/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan ;

KARYONO Umur 23 tahun, Tempat tanggal lahir : Subang, 01 Desember 1996 bertempat tinggal di Dusun Sukawera RT/RW 19/05 Desa Mekarjaya Kecamatan Comprong Kab.Subang bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor: 285/Pdt.P/2020/PN Sng, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini :

- Bahwa pemohon lahir di Subang pada tanggal 01 Desember 1996 dari pasangan suami istri Bapak. Solihin dan Ibu Sartewi.
- Bahwa sejak lahir pemohon diberi nama oleh orang tuanya KARYONO.
- Baha pemohon sejak Dewasa merasa tidak cocok dengan nama KARYONO.
- Kemudian ingin mengganti namanya dari KARYONO menjadi AMIR MUHAMMAD AL-FAQIH
- Bahwa berkas pemohon dari mulai KTP, SIM, Kartu BPJS, Kartu Keluarga, Akta Lahir Pemohon, Ijazah, BPKB dan berkas lainnya bermaksud ingin diganti dari KARYONO menjadi AMIR MUHAMMAD AL-FAQIH.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang agar kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan identitas dari nama KARYONO lahir di Subang, tanggal 01 Desember 1996 di ubah menjadi AMIR MUHAMMAD AL-FAQIH lahir di Subang pada tanggal 01 Desember 1996.
3. Memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Subang untuk mencatat tentang perubahan identitas Pemohon dari nama KARYONO lahir di Subang, tanggal 01 Desember 1996 menjadi AMIR MUHAMMAD AL-FAQIH lahir di Subang pada tanggal 01 Desember 1996.
4. Biaya permohonan di tanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KARYONO dengan NIK: 32313150112960001 tertanggal 06-05-2015 selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SOLIHIN tertanggal 05-03-2015 selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KARYONO yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto Copy buku pasport atas nama KARYONO dengan nomor B 3021533 yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Ijazah SD atas nama KARYONO, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Ijazah SMP atas nama KARYONO, yang selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Ijazah SMK atas nama KARYONO, yang selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy Piagam atas nama Amir Muhamad Al Faqih, yang selanjutnya diberi tanda P.8;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut;

1. Saksi SAMROI HIDAYAT, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan jarak rumah Pemohon dengan saksi sekitar 10 rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan penggantian nama dari nama kecil yaitu Karyono akan diganti menjadi nama Amir Muhammad Al Faqih ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti karena Karyono suka sakit-sakitan dan supaya lebih islami menjadi nama Amir Muhammad Al Faqih ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah selamat dan disaksikan oleh orangtua setempat dan tokoh agama serta tokoh masyarakat ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengganti nama tersebut tidak ada sangkutan urusan pidana dan utang piutang dan Pemohon akan meneruskan di sekolah Pesantren;
- Bahwa saksi tahu orang tua pemohon menyetujui penggantian nama tersebut;
- Bahwa saksi tahu pemohon sehari dipanggil dengan nama Amir Muhammad ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada dasarnya Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada dasarnya Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harap dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Subang maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya keinginan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan Pemohon dipersidangan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Karyono lahir di Subang tanggal 01 Desember 1996 anak dari Bapak Solikin dan Ibu Sartewi;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 berupa KTP, KK, buku Pasport, Ijazah SD, SMP, SMK Pemohon yang tertulis Karyono ;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam bukti surat P.8 berupa Foto Copy Piagam bernama Amir Muhammad Al Faqih ;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya kerancuan/perbedaan tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 disebutkan mengenai Administrasi Kependudukan, dimana pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur didalam penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon tersebut diatas bahwa kiranya dengan permohonan Pemohon tersebut bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, dimana Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut adalah tidak lain untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dalam hal ini adalah Pemohon;

Menetapkan, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim bahwa kiranya dengan alasan alasan Pemohon yang telah dibuktikananya tersebut diatas maka kiranya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon maka dengan demikian menetapkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Amir Muhammad Al Faqih di Subang tanggal 01 Desember 1996 anak dari Bapak Solikin dan Ibu Sartewi;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang sebenarnya tersebut dapat digunakan untuk membuat Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini maka biaya permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon dari KARYONO menjadi AMIR MUHAMMAD AL-FAQIH dan seterusnya menyebut dirinya AMIR MUHAMMAD AL-FAQIH ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil di Subang Untuk mencatatkan penggantian nama kecil pemohon tersebut kedalam buku register diperuntukan untuk itu dan mencatatkannya dipinggir Akta Kelahiran Pemohon, setelah menerima salinan resmi penetapan ini ;
4. Menetapkan biaya permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp. 156.000 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **26 OKTOBER 2020** oleh **SETIAWATI, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Subang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **SUBARMAN**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SUBARMAN

SETIAWATI, SH, MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan Penggugat | : Rp. 10.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Tergugat | : Rp. - |
| 5. Panggilan | : Rp. - |
| 6. PS | : Rp. - |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 8. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 156 .000,
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id